

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI

Yulianta Saputra

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email : yuliantasaputra@gmail.com

Abstrak

Beberapa waktu lalu, sebagian kalangan yang merasa dirugikan atas eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan nomor 5/PUU-X/2012, ditegaskan MK bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang notabene dasar hukum terkait keberadaan RSBI dinyatakan inkonstitusional. Berkaitan dengan ihwal tersebut, dalam riset ini dikaji, bagaimanakah dampak dari putusan MK *a quo* terhadap mutu kualitas sekolah eks RSBI pasca tak lagi menyandang status tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya mengkaji data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menandakan bahwa setelah sekolah-sekolah tersebut tak menyandang Predikat RSBI karena putusan MK, ternyata hal itu tak mempunyai implikasi signifikan terkait kualitasnya, sebab sekolah-sekolah RSBI yang ada, sebelumnya memang sudah bermutu.

Kata kunci: Pendidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi, RSBI.

PENDAHULUAN

Lantaran tak bisa mengakses pendidikan bertaraf internasional, sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan akhirnya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, pengujian pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dimohonkan sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan sebab Para Pemohon mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dikarenakan sangat mahal.

Tercatat sebagai pemohon di antaranya, yaitu Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif (aktivis pendidikan). Para Pemohon tersebut menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sangat diskriminatif. Selain itu, Para Pemohon juga beranggapan keberadaan pasal *a quo* tidak sesuai dengan jiwa dan spirit dari pendidikan nasional. Dengan demikian, hal ini mengimplikasikan berbagai kecemburuan, gap dan ketimpangan, yang preferensinya bagi kalangan masyarakat miskin dirasa sangat mensegregasikan antara sekolah reguler dan sekolah RSBI.

Dalam permohonannya, Para Pemohon meminta kepada MK untuk menganulir Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Sampai akhirnya, sidang MK, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, via putusan nomor 5/PUU-X/2012 telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Pendidikan “Anti Komersialisasi Pendidikan”. Putusan MK itu

menghapus dasar hukum seluruh sekolah (sekolah negeri dan sekolah swasta) yang berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945. Dengan putusan MK *a quo*, eksistensi RSBI tak lagi memiliki pijakan hukum. Dengan kata lain, konsekuensi dari putusan tersebut, semua sekolah yang berlabel RSBI harus “dimakamkan.” Dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh MK, secara otomatis pula semua regulasi yang merupakan derivasi dari pasal tersebut niscaya juga menjadi tak berlaku lagi. (Fadilah, 2013:14).

Bagi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak ada opsi lain kecuali mematuhi dan menghormati putusan MK tersebut. Ihwal ini mengingatkan bahwasanya MK memang dibentuk sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), yang mana putusannya pun bersifat final dan mengikat. (Kristianawati, 2013:6).

Berkaitan dengan putusan MK 5 /PUU-X/ 2012 tersebut, dapat ditarik permasalahan, yakni: Bagaimanakah Implikasi Putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI?

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ada artikel yang identik dengan riset ini. Namun demikian, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki variabel seperti dalam penelitian ini, di antaranya: (1) penelitian yang ditulis oleh Rahmah Purwahida, Suminto A. Sayuti, dan Esti Swastika Sari, dengan judul “Pembelajaran Sastra Di kelas X Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA Negeri 8 Yogyakarta” sebagaimana dimuat dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume: 11, Nomor. 1, Pebruari 2010. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran sastra di kelas XRSBI Tahun Ajaran 2007/2008 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran sastra telah berjalan optimal, dengan indikator siswa telah menguasai kemampuan bersastra, yaitu mengapresiasi sastra dan mengekspresikan dalam bentuk penulisan puisi dan cerpen.

Keberhasilan pembelajaran sastra ditandai dengan meningkatnya minat membaca siswa kelas X-RSBI, gemarnya siswa *browsing* artikel-artikel sastra maupun bahan bacaan non-sastra dari *website*, dan siswa pun membukukan puisi karyanya dalam bentuk antologi puisi. Keberhasilan pembelajaran sastra juga disebabkan guru kelas X-RSBI memiliki keunikan, yaitu mendukung siswa dalam menyalurkan kreativitas dan ekspresi siswa dalam kegiatan-kegiatan sastra baik di dalam maupun di luar jam pembelajaran sekolah misalnya, pentas teater, lomba-lomba membaca puisi, dan penulisan cerpen; (2) Penelitian Muhammad Usman berupa Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta di tahun 2009 dengan judul “Analisis Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 1 Salatiga.”

Penelitian tersebut ditujukan untuk menganalisis bagaimana implementasi RSBI dilihat dari partisipasi *stakeholder* dalam pengembangan program, sistem jaringan (*networking*) yang dibangun serta diskresi aturan yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi seluruh stakeholder yang meliputi kepala sekolah, guru dan staf karyawan, siswa dan orang tua sudah cukup baik. Secara tidak langsung mereka selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan

pengembangan program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan semua stakeholder dapat meningkatkan partisipasinya sesuai peran masing-masing. Komitmen dan dukungan yang kuat juga dibutuhkan dari semua pihak untuk mensukseskan program. Pendidikan dan pelatihan terkait program perlu ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus terus memperbaiki sistem jaringan dengan menjalin hubungan sister school yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam membuat suatu aturan, semua pihak hendaknya memperhatikan sumber daya dan kondisi yang ada.

Berdasarkan dari berbagai penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dua penulisan hukum di atas, memiliki variabel yang sebagian sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang terkait halnya dengan aspek RSBI. Sekalipun demikian, penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian-penelitian sebelumnya lantaran rumusan masalah yang diformulasikan oleh peneliti di sini memiliki perbedaan yang tegas dan jelas.

Dalam penelitian ini, dirumuskan masalah terkait implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI. Oleh karena itu, penulisan ini telah memenuhi syarat kaedah keaslian penelitian sehingga layak untuk diteliti dan dengan ini Penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini adalah asli dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain sehingga saya di sini bertanggungjawab penuh untuk artikel penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soekanto, 2011:12). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan pendekatan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. (Fajar & Achmad, 2010: 183-184). Metode yang digunakan dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), yakni penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

PEMBAHASAN

Implikasi putusan MK Nomor 5 /PUU-X/ 2012 terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI

RSBI yang merupakan cikal bakal dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada hakikatnya adalah sebuah program pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Saputra, 2013:17). Dasar hukum tersebut menandakan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Maka menjadi sangat rasional kalau semenjak tahun 2006, telah banyak menyeruak sekolah-sekolah, baik itu pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang

menyandang predikat RSBI di berbagai daerah, yang kemudian sejak saat itu pula, kemunculan sekolah berlabel RSBI secara berkesinambungan mengalami eskalasi yang signifikan. (Alhumami, 2013:8)

Menurut hasil studi berpayung *The Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) hingga bulan November 2012, setidaknya telah dibangun sebanyak 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) unit RSBI untuk semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.

Sekolah berlabel RSBI sebagian besar 57% (lima puluh tujuh persen) terkonsentrasi di Jawa. Sedangkan dari angka itu, selebihnya sekitar 19% (sembilan belas persen) tersebar di berbagai wilayah, yakni Aceh, Bali, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan sebanyak 24% (dua puluh empat persen) berada di provinsi-provinsi yang lain. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14% (empat belas persen) berlokasi di kota-kota besar, 30% (tiga puluh persen) di kota-kota kecil, dan 56% (lima puluh enam persen) berada di kabupaten.

Kendati demikian, ternyata sejak dilendengkannya kebijakan RSBI ini, naga-naganya keberadaan sekolah tersebut mulai menimbulkan pro dan kontra pada khalayak luas. Yang pro antara lain berasumsi bahwa RSBI ini sesuai dengan elan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara yang kontra antara lain berpretensi bahwa RSBI ini merupakan entitas baru dari komersialisasi dan liberalisasi terkait bidang pendidikan. Mereka juga beralih bahwasanya RSBI menimbulkan kastanisasi, diskriminasi, dan kesenjangan yang sangat kentara dalam dunia pendidikan yang berimpresi secara psikologis pada generasi muda.

Di sisi lain, pemerintah pun menuai pujian dan jua kritikan, baik itu pujian bahwa kebijakan RSBI merupakan langkah progresif guna memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia, maupun kritikan bahwa konsep ini tak didahului dengan studi secara komprehensif. (Fatwa, 2012:7).

Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, MK telah mengeluarkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang substansinya menyatakan bahwa konsep RSBI adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Amar putusan MK tersebut dengan lugas berimplikasi pada pembubaran RSBI di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, kini secara kelembagaan semua sekolah yang berlabel RSBI tak lagi menyandang predikat tersebut. Lantas, bagaimanakah implikasi putusan MK *a quo* terhadap Kualitas Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui konsep terkait RSBI dulu. RSBI yang merupakan cikal bakal dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada dasarnya adalah sebuah program pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Dari ihwal itu, kemudian diformulasikan bahwasanya pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan/atau negara maju lainnya. Konsep Sekolah Bertaraf Internasional pada

akhirnya dapat diformulasikan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional = Standar Nasional Pendidikan + X ($SBI=SNP + X$).

Adapun X adalah penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, dan/atau pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan yang dianggap reputasi mutunya diakui secara internasional, yaitu dengan standar anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* atau dengan pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga tes/sertifikasi internasional, seperti Cambridge, IB (*International Baccalaureate*), TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-pusat studi dan organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO, UNICEF, SEAMEO, dan sebagainya Atas kausa itulah, pembubaran RSBI itu sama sekali jelas tidak akan mengurangi kualitas pendidikan, hal ini bisa dikaji dari asumsi yang menandakan sekolah-sekolah yang dilabeli sebagai RSBI itu sudah bermutu sejak semula. Justru karena sudah bermutu itu, mereka dilabeli sebagai RSBI. Hal ini bisa dilihat dari siswa-siswi yang diterima adalah bibit-bibit unggul dan sekolah yang menjadi cikal bakal RSBI sudah merupakan sekolah-sekolah unggulan dulu.

Kekhawatiran akan mempengaruhi mutu itu bila yang dilabeli sebagai RSBI itu ialah sekolah-sekolah yang tidak bermutu, setelah dilabeli kemudian bermutu. Namun, ini tidak Seperti dimahfumi, RSBI dirumuskan dengan model Sekolah Standar Nasional (SSN) + kurikulum internasional. Dengan konsep yang sedemikian itu, maka sejatinya dapat dipastikan bahwa penghentian seluruh program RSBI tersebut tidak akan mengganggu mutu sekolah, sebab RSBI hanyalah berupa program tambahan di sekolah. Dengan demikian, jika kurikulum internasional dihapuskan, maka $RSBI/SBI > SSN$. (Arif, 2013:6).. Oleh karena itulah, setidaknya sekolah-sekolah eks RSBI itu masih menyandang sebagai sekolah standar nasional (setidaknya masih memenuhi delapan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Kedelapan standar nasional pendidikan itu di antaranya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Dengan demikian, maka tak heran kalau penghilangan konsep RSBI sama sekali tidak berarti mengubah peringkat akreditasi sekolah tersebut

SIMPULAN

Putusan MK Nomor 5/PUU-X/ 2012 dengan lugas berimpak pada pembubaran RSBI di seluruh Indonesia sehingga semua sekolah yang berlabel RSBI tak lagi menyandang predikat tersebut. Namun demikian, berkaitan dengan implikasi putusan MK *a quo* terhadap Mutu Sekolah Eks RSBI Pasca Tidak Berpredikat RSBI ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Dari ihwal pembubaran RSBI itu sama sekali tidak akan mengurangi kualitas pendidikan, hal ini bisa ditilik dari realitas yang menandakan kalau sekolah-sekolah yang dilabeli sebagai RSBI itu sudah bermutu sejak semula. Hal ini bisa dilihat dari siswa-siswi yang diterima adalah bibit-bibit unggul dan sekolah yang menjadi cikal bakal RSBI sudah merupakan sekolah-sekolah unggulan dulu. Di sini terbukti bahwa sekolah-sekolah eks RSBI itu juga masih menyandang status Sekolah Standar Nasional dan masih memenuhi delapan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Kedelapan standar nasional

pendidikan itu di antaranya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Usman, 2009, “Analisis Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 1 Salatiga.” (Skripsi Sarjana tidak di terbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Rahmah Purwahida, Suminto A. Sayuti, dan Esti Swastika Sari, “Pembelajaran Sastra Di kelas X Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA Negeri 8 Yogyakarta”. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume: 11, Nomor. 1, Pebruari 2010.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 5/PUU-X/2012.

Surat Kabar

- Amich Alhumami, RSBI, Kasta dalam Pendidikan, *Media Indonesia*, 21 Januari 2013.
- Ari Kristianawati, Mengawal Pembubaran Sekolah RSBI, *Sinar Harapan*, 11 januari 2013.
- A.M. Fatwa, Kontroversi RSBI, *Republika*, 19 Maret 2012.
- Dani Fadilah, Menelaah Pembubaran RSBI dan SBI, *Kedaulatan Rakyat*, 18 Januari 2013.
- Febri Hendri Antoni Arif, RSBI dan Virus Konstitusi, *Kompas*, 5 Februari 2013.
- Yulianta Saputra, Revitalisasi Pendidikan Pasca RSBI Dibubarkan, *Kedaulatan Rakyat*, 15 Januari 2013.